



**PUTUSAN**

**Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mochammad Febri Tri Diyantoro  |
| 2. Tempat lahir       | : Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/30 Oktober 1995   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kalisatan RT.02 / RW.014 Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Security   |

Terdakwa Mochammad Febri Tri Diyantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO terbukti bersalah melaakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Bagi diri

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri “ sebagaimana diatur sesuai pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah korek api merk Indomaret;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan jika terbukti bersalah, agar Terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di area depan kantor PT. Pinus Merah Abadi Jember tepatnya di Jl. Letjen Sutoyo 138, Kel. Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar PT. Pinus Merah Abadi Jember Jl. Letjen Sutoyo 138, Kel. Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember sering dipakai untuk pesta Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa kemudian saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan, dan disana ditemui terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO sedang bersama seseorang yang tidak dikenal, saat itu saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) menemukan (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api merk Indomaret dan 1 (Satu) buah bungkus rokok Djarum Black ditempat terdakwa ditangkap;

Berdasarkan keterangan terdakwa, saat itu terdakwa memperoleh shabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap dari SONI (Dalam lidik) dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), saat SONI (Dalam lidik) sendiri yang mengantar Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, itu selanjutnya SONI pergi meninggalkan terdakwa namun tidak lama kemudian datang lagi bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenal kemudian SONI (Dalam lidik) langsung membuat alat hisap shabu dan setelah selesai SONI (Dalam lidik) langsung pergi karena ditelepon oleh istrinya kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman SONI (Dalam lidik) tersebut.

Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sumbersari Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api merk Indomaret dan 1 (Satu) buah bungkus rokok Djarum Black, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di area depan kantor PT. Pinus Merah Abadi Jember tepatnya di Jl. Letjen Sutoyo 138, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar PT. Pinus Merah Abadi Jember Jl. Letjen Sutoyo 138, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember sering dipakai untuk pesta Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa kemudian saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan, dan disana ditemui terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO sedang bersama seseorang yang tidak dikenal, saat itu saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri) menemukan 1 (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api merk Indomaret dan 1 (Satu) buah bungkus rokok Djarum Black ditempat terdakwa ditangkap.

Berdasarkan keterangan terdakwa, saat itu terdakwa memperoleh shabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap dari SONI (Dalam lidik) dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), saat SONI (Dalam lidik) sendiri yang mengantar Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, itu selanjutnya SONI pergi meninggalkan terdakwa namun tidak lama kemudian datang lagi bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenal kemudian SONI (Dalam lidik) langsung membuat alat hisap sabu dan setelah selesai SONI (Dalam lidik) langsung pergi karena ditelepon oleh istrinya kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman SONI (Dalam lidik) tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa menyiapkan alat berupa botol lalu pada botol tersebut diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (Dua) sedotan sedotan yang 1 (satu) hingga tidak ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk kedalam air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang-lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, dan saat itu yang pertama kali menghisap adalah teman SONI (DPO) kemudian dilanjut terdakwa menghisap sebanyak 1x hisapan lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi, saat keluar dari kamar mandi tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Erfandi dan saksi Sabdo Waluyo (Anggota Polri), dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api merk Indomaret dan 1 (Satu) buah bungkus rokok Djarum Black langsung dibawa ke Polsek Sumber Sari Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Nomor : 160 Reg. 155 tanggal 04 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM, dengan hasil didapatkan hasil pemeriksaan Metamfetamina : Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Sabdo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas dari Kepolisian bersama dengan 4 orang yaitu Aipda pak Erfandi, Pak Totok dan P. Kanit yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib di area depan Kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena Terdakwa ini secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya Saksi menerima informasi dari masyarakat setempat kalau ada pesta sabu di rumahnya Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan 1 (satu) team dari Polsek Sumbersari melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang jelas bahwa ada pesta sabu disekitar Jl. Letjen Sutoyo kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian kami melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO di area depan kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, di gudang didapati barang bukti berupa 1 (satu) nklip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Indomart, 1 (satu) bungkus rokok Jarum black, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama SONI dengan cara membeli patungan bersama SONI, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,- dan temannya yang bernama SONI juga mengeluarkan Rp. 200.000,-, jadi semuanya Rp. 400.000,- dan memperoleh 1 (satu) klip yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama SONI;
- Bahwa shabu itu sudah dipakai oleh Terdakwa dan barang bukti itu adalah sisanya sebanyak 0,24 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Erfandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib di area depan Kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena Terdakwa ini secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima informasi dari masyarakat setempat kalau ada pesta sabu di rumahnya Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan 1 (satu) team dari Polsek Sumbersari melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang jelas bahwa ada pesta sabu disekitar Jl. Letjen Sutoyo kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMMAD FEBRI TRI DIYANTORO di area

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, di gudang didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Indomart, 1 (satu) bungkus rokok Jarum black, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama SONI dengan cara membeli patungan bersama SONI, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,- dan temannya yang bernama SONI juga mengeluarkan Rp. 200.000,-, jadi semuanya Rp. 400.000,- dan memperoleh 1 (satu) klip yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama SONI;
- Bahwa shabu itu sudah dipakai oleh Terdakwa di kamar mandi bersama temannya SONI yang tidak diketahui namanya namun saat penangkapan SONI dan temannya SONI tidak ada dan dalam lidik, sedangkan barang bukti itu adalah sisanya sebanyak 0,24 gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib di area depan Kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah diketahui secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama temannya Soni yang Terdakwa tidak kenal namanya (tidak tahu namanya) di dalam kamar mandi, sedangkan Soni tidak ikut memakai karena ditelepon istrinya lalu Soni pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari SONI seharga Rp. 200.000,00. Pada mulanya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada Soni dan dapat 1 klip narkotika jenis shabu, kemudian Soni mempersiapkan alat-alatnya berupa botol dan pada tutup botol diberi 2 lubang dan selanjutnya pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk ke air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), untuk sedotan yang satunya masuk hingga ke air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi dengan korek api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, begitu seterusnya ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu menggunakan shabu dan rasanya enteng dan kuat tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu supaya kuat jaga malam, biar tidak ngantuk karena sebagai security pada PT. PINUS MERAH ABADI Jember di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa semua peralatan untuk mengkonsumsi shabu itu (alat hisap) korek api dan lain sebagainya adalah milik Soni dan temannya Soni itu, Terdakwa hanya siap mengkonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah korek api merk Indomaret;
5. 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip



		Metamfetamina
--	--	---------------

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pengambilan Urine terdakwa tertanggal 4 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan "positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib di area depan Kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan, dan di gudang didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Indomaret, 1 (satu) bungkus rokok Djarum black, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama SONI dengan cara membeli patungan bersama SONI, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama SONI juga mengeluarkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi semuanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh 1 (satu) klip yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama SONI;
- Bahwa shabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa di kamar mandi bersama temannya SONI yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan, namun saat penangkapan SONI dan temannya SONI tidak ada dan saat ini dalam lidik, sedangkan barang bukti itu adalah sisanya sebanyak 0,24 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara SONI mempersiapkan alat-alatnya berupa botol dan pada tutup botol diberi 2 lubang dan selanjutnya pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), untuk sedotan yang satunya masuk hingga ke air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi dengan korek api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, begitu seterusnya dan setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasa enteng dan kuat tidak tidur;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu supaya kuat jaga malam, biar tidak ngantuk karena sebagai security pada PT. PINUS MERAH ABADI Jember di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine terdakwa tertanggal 4 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan "positif" yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) diatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib di area depan Kantor PT. PINUS MERAH ABADI Jember yang tepatnya beralamat

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan, dan di gudang didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Indomaret, 1 (satu) bungkus rokok Djarum black, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama SONI dengan cara membeli patungan bersama SONI, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama SONI juga mengeluarkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi semuanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh 1 (satu) klip yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama SONI. Bahwa shabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa di kamar mandi bersama temannya SONI yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan, namun saat penangkapan SONI dan temannya SONI tidak ada dan saat ini dalam lidik, sedangkan barang bukti itu adalah sisanya sebanyak 0,24 gram. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara SONI mempersiapkan alat-alatnya berupa botol dan pada tutup botol diberi 2 lubang dan selanjutnya pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), untuk sedotan yang satunya masuk hingga ke air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi dengan korek api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, begitu seterusnya dan setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasa enteng dan kuat tidak tidur. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu supaya kuat jaga malam, biar tidak ngantuk karena sebagai security pada PT. PINUS MERAH ABADI Jember di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu selain peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dihubungkan pula dengan Berita Acara Pengambilan Urine terdakwa tertanggal 4 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan "positif" yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sebagai "penyalah guna", oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa Narkotika tersebut merupakan golongan I dan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu di kamar mandi bersama temannya SONI yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan, namun saat penangkapan SONI dan temannya SONI tidak ada dan saat ini dalam lidik, sedangkan barang bukti itu adalah sisanya sebanyak 0,24 gram. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara SONI mempersiapkan alat-alatnya berupa botol dan pada tutup botol diberi 2 lubang dan selanjutnya pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), untuk sedotan yang satunya masuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi dengan korek api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, begitu seterusnya dan setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasa enteng dan kuat tidak tidur. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu supaya kuat jaga malam, biar tidak ngantuk karena sebagai security pada PT. PINUS MERAH ABADI Jember di Jalan Letjen Sutoyo 138 Kel. Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08080/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Yuli Khrisna, S.t S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14461/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

= 14461/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang setelah dihubungkan pula dengan Berita Acara Pengambilan Urine terdakwa tertanggal 4 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan "positif" yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api merk Indomaret;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Febri Tri Diyantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api merk Indomaret;
  - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 oleh kami, Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Soedianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Suwarjo, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Soedianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PN Jmr